

**Petunjuk
Undangan Mengirimkan Proposal
Independent Forest Monitoring Fund**

F A O - E U F L E G T P R O G R A M M E



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Sweden
Sverige



Independent Forest Monitoring Fund

Independent Forest Monitoring Fund
Gedung Setyajaya Blok J
Jl. Raya Pajajaran No. 23 Kel. Baranangsiang
Kec. Bogor Timur, Kota Bogor

Apakah IFM Fund?

Keberlanjutan kegiatan pemantauan oleh para pemantau independen menjadi penting untuk menjaga kredibilitas SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) di Indonesia. Sejak pertama kali kebijakan ini diterapkan, para pemantau independen telah terlibat aktif sebagai wujud kontribusi masyarakat sipil untuk ikut membenahi tata kelola hutan di Indonesia. Meluasnya kegiatan pemantauan perlu dikonsolidasikan segera untuk memperkuat sistem pemantauan independen dengan cara mensinergikan berbagai inisiatif jaringan pemantau independen yang ada di Indonesia.

Untuk memastikan adanya keberlanjutan bagi kegiatan pemantauan kehutanan maka keberadaan sebuah lembaga pengelola dana pemantauan menjadi sebuah kebutuhan. Jaminan ini telah diatur di dalam Permen LHK No. 30 Tahun 2016, khususnya pada pasal 27 tentang sumber pendanaan bagi pemantauan independen dapat diperoleh dari APBN, APBD, atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dan pada tanggal 27 April 2017 terbentuklah lembaga yang bernama **YAYASAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN INDONESIA** atau **Independent Forest Monitoring Fund** (disingkat IFM Fund) dan sah secara hukum berdasarkan Akte Notaris No. 03/2017 dan disahkan oleh Notaris Publik Ellyza. Sesuai dengan peraturan yang ada IFM pun telah teregistrasi melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0007611.AH.01.04. tahun 2007 tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia.

Siapakah yang dapat menjadi Penerima Manfaat?

Penerima manfaat yang bisa mengakses dana IFM Fund adalah individu, organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat lokal/adat, lembaga studi/penelitian yang aktif menyelenggarakan kegiatan ataupun melakukan pemantauan terkait implementasi SVLK serta perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Dana hibah yang disalurkan oleh Yayasan ini diharapkan dapat mendanai kegiatan pelatihan, biaya perjalanan untuk memantau, mendokumentasikan hasil pemantauan dan acara untuk menyebarluaskan hasil kerja pemantauan.

Topik apakah yang dapat didukung?

IFM Fund tidak hanya fokus untuk mendukung kegiatan pemantauan terkait implementasi SVLK. IFM Fund berkeinginan dapat memberi dukungan kepada pemantau independen yang melakukan pemantauan di sektor kehutanan secara luas. Karena IFM Fund menyadari bahwa banyak organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat yang konsern terhadap isu deforestasi, yang disebabkan oleh pembalakan liar, penyimpangan dalam menerbitkan izin untuk konsesi hutan, ekspansi perkebunan perkebunan yang ilegal, termasuk konflik kelapa sawit dan tenurial antara komunitas lokal dan pemegang konsesi.

Dan saat ini, IFM Fund memiliki 4 buah topik yang menjadi perhatian lembaga. Keempat topik ini adalah SVLK, *illegal logging* (pembalakan secara liar/tidak taat hukum), penyimpangan perijinan serta konversi hutan secara ilegal.

Cara Pendaftaran Proposal Pendanaan

1. Mengirimkan Paket dokumen, berisi: Proposal dan dokumen pendukung lainnya ke alamat:

info@forestfund.or.id

Atau ke alamat:

Sekretariat Independent Forest Monitoring Fund

Gedung Setyajaya Blok J

Jl. Raya Pajajaran No. 23 Kelurahan Baranangsiang

Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,

Jawa Barat Indonesia

Template Proposal dapat diunduh di <http://forestfund.or.id> atau dapat dilihat pada lampiran dari dokumen ini.


2. Setiap **Proposal** yang masuk akan diperiksa maksimal setiap bulan dan/atau sesuai keperluan IFM Fund dan akan diperiksa oleh Tim Panel Pemeriksa Proposal. Dan informasi **batas akhir pengiriman Proposal dari calon mitra** akan tertera di <https://www.forestfund.or.id>.

Berapakah ketersediaan anggaran yang ada?

3. Alokasi pendanaan proposal mitra terdiri dari:

- a. **Training Investigasi Perdagangan Kayu dan Akses Informasi** dengan maksimum budget sebesar USD 4,500 / IDR 60.000.000 yang diperuntukkan per calon mitra; dan
- b. **Monitoring dan Investigasi Lapangan** dengan maksimum budget sebesar USD 4,500 / IDR 60.000.000 yang diperuntukkan per calon mitra.

Bagaimana proses Penerimaan-Seleksi Proposal ini dilakukan?



Berapa lama kerangka waktu proses penerimaan-seleksi proposal dilakukan?

No.	TAHAPAN	ESTIMASI WAKTU				
		Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 5
1.	Pengumuman Call for Proposal					
2.	Penerimaan Proposal					
3.	Seleksi Administratif					
4.	Seleksi Substantif					
5.	Seleksi Proposal oleh Tim Panel <i>(jika diperlukan)</i>					
6.	Pengumuman Proposal Terpilih					
7.	Penyusunan Kontrak					